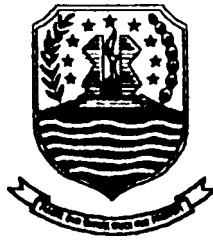


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2001 SERI D.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Peternakan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348).
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101).
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102) .
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Peternakan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D.4).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon ;
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III**TUGAS POKOK****Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Peternakan.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Peternakan ;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Peternakan
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan ;
 - 4) Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Produksi yang membawahi :
 - 1) Seksi Produksi dan Reproduksi ;
 - 2) Seksi Pembibitan ;
 - 3) Seksi Pakan dan Kaji Terapan.

- d. Sub Dinas Usaha Ternak dan Pengolahan Hasil yang membawahi ;
 - 1) Seksi Pelayanan Usaha ;
 - 2) Seksi Permodalan ;
 - 3) Saksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
 - e. Sub Dinas Kesehatan Hewan yang mernbawahi :
 - 1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Sub Dinas Pengelolaan Prasarana dan Sarana yang membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Alat, Mesin dan Bahan ;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Peternakan ;
 - 3) Seksi Penyebaran.dan Pengembangan Ternak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA Bagian Pertama Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi lain.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

BA B IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

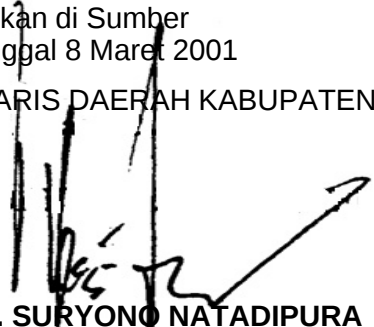
Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI D.8

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN CIREBON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2001

TANGGAL 7 MARET 2001

